

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan kualifikasi dan penerapan sertifikasi guru sesuai Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah Indonesia beserta Pemerintah Belanda dan Bank Dunia menyepakati untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan program BERMUTU atau ***Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading***. Program ini difokuskan pada upaya peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Sumber pendanaan program berasal dari Pemerintah Belanda (melalui *Dutch Trust Fund*) dan Bank Dunia (pinjaman lunak melalui *IDA Credit* dan *IBRD Loan*), serta dana pendampingan yang berasal dari Pemerintah Pusat --Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Balitbang Depdiknas-- dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, aturan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatannya harus berdasarkan kesepakatan semua pihak (Pemerintah Indonesia, Bank Dunia dan Pemerintah Belanda).

Untuk kemudahan dan transparansi dalam pelaksanaan (operasionalisasi) Program BERMUTU, perlu adanya *Project Operational Manual* (POM). Dokumen ini disusun oleh Ditjen PMPTK bersama-sama dengan unit yang terlibat dalam program selaku *Project Coordinating Unit* dan telah disetujui oleh Bank Dunia. Dalam hal terjadi hambatan/kendala pada implementasi Program BERMUTU, Pemerintah Indonesia beserta penyandang dana bersama-sama bertanggung jawab.

Selain POM BERMUTU sebagai acuan teknis dalam melaksanakan seluruh kegiatan, dokumen lain yang juga menjadi acuan untuk pelaksanaan program BERMUTU adalah:

1. Pedoman Operasional Dana Bantuan Insentif Akreditasi bagi LPTK (*Accreditation Incentive Grants*)
2. Pedoman Operasional Dana Bantuan Insentif Pengembangan Pendidikan Guru Jarak Jauh (*Distance Learning Incentive Grants*)
3. Pedoman Operasional Dana Bantuan Langsung bagi Kelompok Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
4. Pedoman-pedoman lain akan disusun dan ditetapkan bilamana diperlukan

Dalam buku ini akan diuraikan secara rinci tentang POM-BERMUTU; sementara uraian tentang pedoman-pedoman operasional lainnya akan dituliskan dalam dokumen yang terpisah.

1.1. Landasan Hukum

Penulisan POM-BERMUTU berlandaskan pada berbagai aturan yang telah disepakati oleh pihak Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia sebagai landasan hukum untuk melaksanakan program BERMUTU, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. *Financing Agreement FA Credit 4349 IND* tanggal 7 November 2007 NR 10759501 tanggal 5 Desember 2007 tentang *IDA Financing 4349-IND/IBRD 7476-IND (Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading Project-BERMUTU) Additional Instructions: Disbursement Letter*;
5. *Loan Agreement Ln 7476 IND* tanggal 7 November 2007 NR 10760201 tanggal 5 Desember 2007 tentang *IDA Financing 4349-IND/IBRD 7476-IND (Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading Project-BERMUTU) Additional Instructions: Disbursement Letter*;

6. *Grant Agreement* Nr. TF090794 tanggal 7 November 2007 NR 70738801 tanggal 5 Desember 2007 tentang *Netherlands Trust Fund for the Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading Project Grant Agreement* (TF090794);
7. *Minute of Negotiation* BERMUTU tanggal 23 Mei 2007;
8. *Project Appraisal Document on A Proposed Loan In the Amount of US\$24.5 Million and Proposed Credit In The Amount of SDR40.33 Million (US\$61.5 Million Equivalent) to The Republic of Indonesia for A Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading Project (BERMUTU)* No 39299-ID tanggal 30 Mei 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-21/PB/2005 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2005;
18. PP No:8 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
19. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. 50 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran dan Pelaksanaan APBN;
20. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Biro Keuangan Sekjen Depdiknas, 2005;
21. Perdirjen Perbendaharaan Negara tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah *Dutch Grant Agreement Nr.TF090794* dengan Nomor Register 70738801; dan
22. Perdirjen Perbendaharaan Negara tentang Pencairan Dana *Credit 4349-IND* dengan Nomor Register 10759501 dan *Loan Agreement Ln.7476-IND* dengan Nomor Register 10760201.

1.2. Tujuan

Buku POM-BERMUTU ditulis dengan tujuan agar:

1. Menjadi pedoman/acuan/rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun pemantauan pelaksanaan kegiatan BERMUTU.
2. Kegiatan BERMUTU dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan transparan.
3. Tujuan akhir BERMUTU tercapai dengan tepat dan benar dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.

1.3. Sistematika Buku POM-BERMUTU

Buku POM-BERMUTU ini terdiri dari 9 bab, yaitu:

1. **Bab I Pendahuluan:** berisi uraian singkat mengenai latar belakang, tujuan dan sistematika dari Buku POM-BERMUTU ini.
2. **Bab II Gambaran Umum Program BERMUTU:** berisi uraian tentang latar belakang, tujuan

- dan indikator utama, komponen kegiatan, rencana pembiayaan dan sasaran BERMUTU.
3. **Bab III Organisasi Program BERMUTU:** berisi uraian tentang organisasi pelaksana Program BERMUTU. Pada uraian ini dijelaskan tata peran antar pihak-pihak yang terkait dengan Program BERMUTU, sehingga diharapkan dapat memperjelas peran serta hubungan kerja dari setiap pihak sesuai dengan siklus program atau rangkaian kegiatan di dalam Program BERMUTU secara menyeluruh.
 4. **Bab IV Operasionalisasi Program BERMUTU:** berisi tata cara pengelolaan Program BERMUTU, termasuk diagram alir pengelolaan BERMUTU, dan pelaksanaan rincian tahapan demi tahapan kegiatan dari masing-masing komponen BERMUTU.
 5. **BAB V Pengelolaan Keuangan:** berisi prinsip pedoman pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, mekanisme pelaksanaan pembayaran, tata cara revisi anggaran, pembukuan, *disbursement*, audit dan pelaporan.
 6. **Bab VI Pengadaan Barang dan Jasa:** berisikan dasar hukum pengelolaan pengadaan, prosedur, pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan laporan pemantauan pengadaan.
 7. **Bab VII Pemantauan dan Evaluasi Program BERMUTU:** berisikan uraian tentang prosedur pemantauan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi alat kendali kegiatan serta sebagai sumber informasi pencapaian target dan akses. Selain itu juga diuraikan tentang kegiatan evaluasi dampak, dan penyusunan *Implementation Completion Report (ICR)*.
 8. **Bab VIII Penanganan Pengaduan dan Relasi Publik:** berisi uraian tentang tata cara pengaduan dan tata cara penanganan serta media yang dapat dipergunakan dalam Program BERMUTU selain kegiatan pengadaan.
 9. **Bab IX Rencana Tindak Anti Korupsi:** : Bab ini berupa daftar cek yang menunjukkan Rencana Tindak Anti Korupsi untuk diimplementasikan secara operasional.

